



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG

HONORARIUM ROHANIYAN (MIMBAR AGAMA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Informasi dan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi pembangunan Daerah Mentawai, sehingga diwajibkan dapat ditayangkan secara real time dan update setiap harinya maka perlu mengangkat tenaga harian lepas jurnalis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran daerah tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Bupati kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
 10. Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 12. Peraturan bupati kepulauan mentawai nomor 25 tahun 2022 tentang standar biaya tahun anggaran 2023;
 13. Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2024 dinas komunikasi dan informatika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Honorarium Rohaniawan (Mimbar Agama) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Presenter Interaktif sebagai berikut :
- a. Menyajikan Siaran Mimbar Agama secara baik dan menarik sesuai dengan ajaran agamanya;
 - b. Menyajikan Siaran Mimbar Agama dengan penuh tanggung jawab;
 - c. Memandu Program Siaran Mimbar Agama tanpa menimbulkan kontroversi dan distorsi;
 - d. Menjaga dan menciptakan keharmonisan dalam penyampaian khutbah;
 - e. Membuat laporan hasil siaran mimbar agama yang direkam setiap bulannya.
- KETIGA :** Kepada Rohaniawan (mimbar Agama) diberikan Honorarium jasa sebesar Rp. 150.000,-/sekali siaran
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 02 Januari 2024

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

19760113 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 25 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

HONORARIUM ROHANIAWAN (MIMBAR AGAMA)
DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

NARASUMBER ROHANIAWAN (MIMBAR AGAMA)

NO	NAMA	AGAMA	JABATAN	BESARAN VAKASI/BULAN
1	2	6	6	8
1	Ust YOKO SUPRIANTO	Islam	Ustad	150.000
2	Pdt. EUKHARISTIA TAILELEU, S.Th	Protestan	Pendeta	150.000
3	Yohanes don Bosko Edo	Katolik	Pastor	150.000

02 Januari 2024
KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP. 19760113 200112 1 002